



**PUTUSAN**

NOMOR :156/B/2013/PTTUN JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. SPARINDO ALFA PERSADA**, beralamat di Jalan Cikini Raya No.1 Jakarta 10330, diwakili oleh Ir. AGUS DRADJAT, Warganegara Indonesia, selaku Direktur Utama PT. Sparindo Alfa Persada berdasarkan Akte Perseroan Terbatas PT. Sparindo Alfa Persada Nomor : 3 tanggal 3 November 1986, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sparindo Alfa Persada Nomor : 10 tanggal 29 Juli 2012 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sparindo Alfa Persada Nomor : 1 tanggal 18 Januari 2012 dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2013, memberi Kuasa kepada H. IMAN SANTOSO, S.H., H.M., GEMPAR SETYONO, S.H., M.H., dan DARYO MUKTIKNO, S.H. masing-masing Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum “SAPALA”, beralamat di Jalan Nurul Hidayah No.57A Kelapadua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**; -----

**M e l a w a n :**

1. **KEPALAKANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**, berkedudukan di Jalan Tanah Abang I, Jakarta

Hal 1 dari 9 hal Put. No.156/B/2013/PTTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

2592/14-31.71-600/XI/2012 tanggal 1 November 2012,

memberikan Kuasa kepada : -----

1. N a m a : NUR IHWAN, S.H. -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ;

2. N a m a : SURITO, S.H. -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi PerkaraPertanahan;-----

3. N a m a : SYARIFUDDIN, S.H. -----

Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara  
Pertanahan ;-----

4. N a m a : SUGANDI, S.H.-----

Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara  
Pertanahan ;-----

5. N a m a : FENNY NOVITA, S.H. -----

Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara  
Pertanahan ;-----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia dan beralamat

pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Jalan

Tanah Abang I, No.1 Jakarta Pusat ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING** ; -----

**2. PT. POS INDONESIA (PERSERO)**, berkedudukan di Jalan Cilaki No.73

Bandung 40115, diwakili oleh Dr. I KETUT MARDJANA, selaku

Direktur Utama PT. Pos Indonesia (Persero) berdasarkan

Anggaran Dasar PT. Pos Indonesia (Persero) yang tercantum

dalam Akta Notaris SUTJIPTO, S.H., Nomor 117 tanggal 20 Juni

1995 yang telah beberapa kali diubah dan telah dilakukan

Hal 2 dari 9 hal Put. No.156/B/2013/PTTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan seluruh Anggaran Dasarnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, termuat dalam Akta Notaris SUTJIPTO, S.H., dan terakhir telah diubah dengan Akta Nomor 18 tanggal 12 September 2011 dari Notaris AULIA TAUFANI, S.H., sebagai pengganti dari Notaris SUTJIPTO, S.H., dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1287/DIRUT/0713 tanggal 10 Juli 2013, memberi Kuasa kepada : -----

1. Nama : UMAR MANSYUR, S.H. -----  
Nippos : 960310575 ; -----  
Jabatan: VP Hukum Kantor Pusat PT. Pos Indonesia  
(Persero) ; -----
2. Nama : LILIS MUSIANI, S.H. -----  
Nippos : 964310715 ; -----  
Jabatan: Manajer Litigasi Kantor Pusat PT. Pos Indonesia  
(Persero) ; -----
3. Nama : MOKO MAHADIANTO, S.H. -----  
Nippos : 968356059 ; -----  
Jabatan: Fungsional Perusahaan Bidang Litigasi Kantor  
Pusat PT. Pos Indonesia (Persero) ; -----
4. Nama : ARTERY EDI. -----  
Nippos : 967331195 ; -----  
Jabatan: Fungsional Perusahaan Properti Kantor Area Ritel  
IV Jakarta PT. Pos Indonesia (Persero) ; -----
5. Nama : MUNDARNO. -----  
Nippos : 977374592 ; -----

Hal 3 dari 9 hal Put. No.156/B/2013/PTTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf Properti Kantor Area Ritel IV Jakarta PT. Pos

Indonesia (Persero) ; -----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia dan beralamat

pada Kantor PT. Pos Indonesia (Persero), beralamat di Jalan

Cilaki No.73 Bandung 40115 . -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

**INTERVENSİ/TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 156/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 31 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;-----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 22 April 2013 Nomor : 159/G/2012/PTUN.JKT;-----

3. Berkas perkara Nomor : 159/G/2012/PTUN.JKT dan Surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

## DUDUKNYA SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 22 April 2013 Nomor : 159/G/2012/PTUN.JKT dalam perkara antara para pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

## MENGADILI

### I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat ; -----

### II. DALAM POKOK SENKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

Hal 4 dari 9 hal Put. No.156/B/2013/PTTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.008.000,- (Satu juta delapan ribu rupiah); -----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 22 April 2013, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya;-----

bahwa putusan tersebut telah dibeitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 25 April 2013 ; -----

bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 03 Mei 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 07 Mei 2013 dan Tergugat II Intervensi/Terbanding pada tanggal 26 Juni 2013;-----

BahwaPenggugat/ Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Juni 2013dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 26 Juni 2013 ;-----

Bahwa atas memori banding dari Penggugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi/ Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 11 Juli 2013 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal itu juga dan telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 12 Juli 2013;

Bahwa para Pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing tanggal 11 Juni 2013;-----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 159/G/2012/PT.TUN.JKT tanggal 22 April 2013telah diucapkan dalam

Hal 5 dari 9 hal Put. No.156/B/2013/PTTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 22 April 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :159/G/2012/PTUN.JKT tanggal 22 April 2013 telah dimohon banding oleh Penggugat/Pembanding, sebagaimana terlihat dalam Akta Permohonan Bandingnya pada tanggal 03 Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pengucapan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam sengketa ini telah dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya, maka penghitungan tenggang waktu banding haruslah diperhitungkan berlaku sejak keesokan hari pengucapan putusan tersebut yakni tanggal 23 April 2013 ; ---

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tenggang waktu antara tanggal pengucapan putusan Pengadilan tersebut sampai dengan tanggal penandatanganan Akte permohonan banding yang dilakukan Penggugat/Pembanding yakni tanggal 03 Mei 2013, ternyata permohonan banding tersebut belum melebihi tenggang waktu empat belas (14) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu permohonan banding tersebut telah dilakukan sesuai dengan tenggang waktu dan cara-cara yang ditentukan Undang-Undang sehingga secara formal permohonan banding tersebut harus diterima;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Bandingnya pada tanggal 24 Juni 2013 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut. Memori banding mana telah diberitahukan kepada para pihak Terbanding pada tanggal 26 Juni 2013 ;-----

Hal 6 dari 9 hal Put. No.156/B/2013/PTTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, oleh Kuasa Hukum tergugat II Intervensi/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Juli 2013;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding dari Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Terbanding, ternyata tidak memuat hal yang baru dan atas Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah masuk dalam pertimbangan pengadilan tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memperhatikan dan mempelajari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 159/G/2012/PTUN.JKT tanggal 22 April 2013, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak, serta surat-surat lain dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat sesuai hukum yang berlaku, oleh karenanya seluruh pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara pada tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam pemeriksaan ditingkat banding Penggugat/Pembanding berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan

Hal 7 dari 9 hal Put. No.156/B/2013/PTTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lainnya terkait dalam perkara ini;-----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 159/G/2012/PTUN.JKT tanggal 22 April 2013 yang dimohonkan Banding;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senintanggal 25 Nopember 2013 oleh kami ; DR.ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum sebagai Ketua Majelis, DR. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum dan DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut diatas dan didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DASA'AT, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa di hadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

DR. SANTER SITORUS. S.H.,M.Hum DR. ARIFIN MARPAUNG. S.H.,M.Hum

Ttd

DIDIK ANDY PRASTOWO. S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

DASA'AT, S.H.

Hal 8 dari 9 hal Put. No.156/B/2013/PTTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai .....Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
3. Leges ..... Rp. 5.000,-
4. Surat Pemberitahuan.....Rp. 20.000,-
5. Biaya proses banding .... Rp. 214.000,-

Jumlah           Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

## Catatan :

- \* Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- \* Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak.

Hal 9 dari 9 hal Put. No.156/B/2013/PTTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)